

**PERTIMBANGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb.)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FARAH FITRA FUADA

NIM. 16340125

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Dalam rumah tangga tak jarang terjadi ketidak harmonisan yang dapat berujung pada suatu tindakan yang melampaui batas bahkan dapat masuk dalam unsur tindak pidana. Tindakan kekerasan fisik, psikis, seksualitas bahkan penelantaran. Salah satu faktor yang menjadi sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni faktor kecemburuan salah satu pasangan, sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga yang tak jarang berujung pada kekerasan. Kronologi tindak pidana yang diteliti penulis bermula ketika korban mengetahui adanya percakapan antara terdakwa dengan seorang perempuan lain di Hp Suaminya. Hal tersebut membuat korban/istri menjadi cemburu kemudian menyebabkan percekocokan antara terdakwa dengan korban hingga terjadi penganiayaan. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo melalui Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur tindak pidana. Namun dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan putusan berupa percobaan selama 10 bulan. Padahal data Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) sepanjang 2019 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih paling banyak dilakukan yakni sebesar 54 persen diantara jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Tingginya angka kekerasan disebabkan karena penegakan hukum yang lemah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan metode pendekatan normatif-yuridis yang mengacu kepada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan peradilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb dengan melihat pertimbangan dan amar putusan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menjatuhkan putusan, menurut Penulis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang -undang sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo menyusun Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb dengan melakukan tiga tahap yakni: *mengkonstatir*, *mengkualifisir*, *mengkonstituir*. Selain itu hakim dalam mempertimbangkan putusan melihat beberapa unsur-unsur seperti yuridis, faktor sosiologis, maupun faktor filosofis. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut sejalan dengan amanah Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

In the household it is not uncommon for disharmony to occur which can lead to an act that exceeds the limit and can even be included in the element of a criminal act. Acts of physical, psychological, sexual violence and even neglect. One of the factors that causes Domestic Violence (KDRT) is the jealousy of one partner, causing problems in the household which often lead to violence. The panel of judges at the Wonosobo District Court through Decision Number 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb, in their consideration stated that the defendant's actions were declared to have fulfilled the elements of a criminal act but in his decision the judge only gave a verdict in the form of a trial for 10 months. Even though data from the Women and Children Information Service Unit (UPIPA) throughout 2019 cases of domestic violence (KDRT) were still the most committed, namely 54 percent of the number of cases of violence against women and children. The high rate of violence is caused by weak law enforcement.

The type of research used in compiling this research is library research, with a normative-juridical approach that refers to legal norms contained in legislation and judicial decisions as well as legal norms that exist in society. . This research is descriptive-analytical, namely describing and analyzing Decision Number 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb by looking at the considerations and rulings.

The consideration of the Wonosobo District Court Judge in making the decision, according to the author, is based on the facts revealed in the trial and stipulated by law as something that must be included in the decision. The Wonosobo District Court Judge compiled Decision Number 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb by carrying out three stages, namely: qualifying, constituting. In addition, the judge in considering the decision sees several elements such as juridical, sociological, and philosophical factors. The legal considerations also include articles of legal regulations that are used as the basis for the decision in line with the mandate of Article 50 paragraph 1 of Law Number 48 of 2009.

Keywords: Legal Considerations, Crime, Domestic Violence.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARAH FITRA FUADA
NIM : 16340125
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb.)" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Januari 2021

Yang menyatakan,




FARAH CITRA FUADA

NIM. 16340125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

NAMA : FARAH FITRA FUADA

NIM : NIM. 16340125

JUDUL : Pertimbangan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb.)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2021

Pembimbing

Udiyo Basuki, SH., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1251/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (DI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2020/PN. WSB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARAH FITRA FUADA
Nomor Induk Mahasiswa : 16340125
Telah diujikan pada : Senin, 13 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e06ee6ca79a



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61cd2639824e2



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61cbfd77a807



Yogyakarta, 13 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61cd31b865767

MOTTO

“ im the only one of me, you’re the only one of you” - Taylor swift



PERSEMBAHAN

Dengan penuh puji syukur atas Rahmat dan Ridho Allah SWT

Maka dengan rasa syukur dan penuh terimakasih ku persembahkan skripsi ini

kepada:

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada

Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua saya, Bapak H Mahbub Romadlon dan Hj Khotimatun yang senantiasanya memberikan nasihat, doa dan dukungan dengan penuh cinta kasih kepada

Penyusun.

Kepada adik – adik saya Alfa khumaida tsany, Bima gabrielle kavabih dan Nizam zulmy Al ghozalie yang senantiasanya mendukung, memberi semangat dan tawa kepada

Penyusun.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
العالمين رب لله الحمد
الله رسول محمدا ان واشهد الله الا اله لا ان أشهد

Segala puji dan syukur Penyusun haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb.)**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih. Dalam skripsi ini pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki , S.H., M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan, kritik dan saran kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman kepada saya, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum.
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu saya dalam urusan administrasi akademik perkuliahan saya.
8. Untuk Alifa Maulidya Hanaswara terimakasih karena telah menemani penyusun sejak awal penyusunan penelitian ini, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Untuk Gilang Satrio Wibowo terimakasih karena telah memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun, terimakasih karena telah berbagi tawa kepada penyusun.
10. Untuk sahabat-sahabatku, Dinalafitana, Novia Septiana, Avin Austin, Citra Rusady, Marianafety , Nurfaizah, Risma maltalisa dan Dhea tiara terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dan dukungannya kepada penyusun.

11. Untuk teman seperjuanganku , Nuzulul Imamah ,Satria Budi prabowo dan ahmad taufiq terimakasih karena telah mendukung dan menemani penyusun saat menyusun penelitian ini.
12. Untuk teman-temanku the Bar Bar IH C reksi, ilyas , wira , maskur, wally terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun.
13. Untuk teman-temanku keluarga besar Ilmu Hukum kelas C, terimakasih atas cerita dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan.
14. Terimakasih untuk teman-teman KKN 102 Cungkok Dinda, Larizka, silvy, Memey, nanda, alex, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini telah menemani dalam menyelesaikan proker dan hidup bersama selama 40 hari nya.
15. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum 2016, terimakasih atas cerita dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan selama ini.
16. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun yang menjadikan kuat dan hingga kini akhirnya bisa sampai di puncak akhir perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa, karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Penyusun berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan, Amiin.

Yogyakarta, 11 Januari 2021

Yang menyatakan,

FARAH FITRA FUADA

NIM. 16340125



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Toeri	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Skripsi.....	17
BAB II.....	19
PENEMUAN HUKUN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	19
A. Penemuan Hukum.....	19
1. Metode Interpretasi.....	23
2. Metode Eksposisi (Konstruksi Hukum).....	24
3. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim.....	26
B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
BAB III	42
TINJAUAN ATAS PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb	42
A. Kompetensi pengadilan.....	42
B. Posisi kasus	45

C. Dakwaan dan tuntutan.....	47
D. Amar putusan.....	52
BAB IV	56
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA.....	56
PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb	56
A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb.....	56
B. Kesesuaian putusan nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb. dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	68
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perkawinan telah dirumuskan Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tujuan dari perkawinan adalah: (1) menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia, me lanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, (3) menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan (4) menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri.¹

Dalam rumah tangga tak jarang terjadi ketidak harmonisan yang dapat berujung pada suatu tindakan yang melampaui batas bahkan dapat masuk dalam unsur tindak pidana. Tindakann kekerasan fisik, psikis, seksualitas bahkan penelantaran.² Pelaku tindak kekerasan bisa dilakukan dan menimpa siapa saja tanpa memandang korban. Walaupun kecenderungannya perempuan yang leih banyak menjadi korban. KDRT ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi

¹ Novita Lestari, Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4, No. 1, (2017). Hlm. 44

² Guse Prayudi, *Bebagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), hlm 15.

kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

... perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai upaya negara dalam memberikan jaminan supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan diberikan agar dapat memberikan rasa aman bagi korban.

Salah satu faktor yang menjadi sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni faktor kecemburuan salah satu pasangan, sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga yang tak jarang berujung pada kekerasan. Pada kasus perkara Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb korban mengalami kekerasan fisik berupa memar dikepala sebelah kiri, luka memar dipelipis, nyeri tekan bagian leher sebelah kanan. Luka-luka tersebut terjadi akibat kekerasan benda tumpul yang berakibat terhalangannya korban dalam berkegiatan sehari-hari. Padahal dalam Pasal 5 UU KDRT jelas mengatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; maupun d. penelantaran rumah tangga terhadap

³ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm.21-23

orang dalam lingkup rumah tangganya. Dampak dari kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat termasuk pula kekerasan fisik yang terjadi pada korban.

Terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta⁴ (lihat). Dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.⁵ Majelis hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur tindak pidana namun dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan putusan berupa percobaan selama 10 bulan.

Padahal data Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) sepanjang 2019 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih paling banyak dilakukan yakni sebesar 54 persen diantara jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Tingginya angka kekerasan disebabkan karena penegakan hukum yang lemah.⁶ Tingginya kasus KDRT setiap tahunnya mengindikasikan

⁴ Pasal 44 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Pasal 44 ayat [4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶ <https://fin.co.id/2020/02/29/103-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak/> diakses pada tanggal 11 Desember 2020

perlunya evaluasi terhadap penegakan hukum yang telah dilakukan selama ini. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi berjudul “Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara putusan nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb.)?
2. Apakah putusan nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb. sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan putusan nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb
 - b. Untuk apakah putusan nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb. sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Secara ilmiah, penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberi kontribusi bagi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, selain itu dapat dijadikan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis terhadap penelitian-penelitian dengan tema sejenis.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas dalam mengambil pertimbangan dan memutuskan suatu perkara tindak pidana khusus kekerasan dalam rumah tangga sehingga tercipta suatu putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, peneliti belum pernah menjumpai penelitian yang sama yakni perkara tindak pidana khusus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penyusun telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema namun terdapat perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur- literatur terdahulu dengan skripsi ini.

Pertama, skripsi Nurul Fitra Sappe yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”⁷. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam pandangan hukum pidana yang mengartikan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Selanjutnya dalam kekerasan fisik terdapat unsur setiap orang, melakukan perbuatan fisik (mengakibatkan rasa sakit, jatuh satu dan luka berat), dalam lingkup rumah tangga (suami, istri, anak, orang-orang yang

⁷ Nurul Fitra Sappe, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, (2018).

mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak, dan pembantu rumah tangga selama ia berada dalam rumah tangga tersebut. Selain itu perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga perlindungan sementara dari kepolisian, kemudian melakukan penyidikan dan menyampaikan perkembangan kasus, dan bantuan hukum yaitu pendampingan terhadap korban, mulai pada pemberian rumah aman, proses *visum et repertum*, penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan.

Secara tema penulisan karya ilmiah di atas memiliki kesamaan yakni membahas mengenai KDRT, tetapi yang membedakan adalah objek kajian yakni fokus pada kajian putusan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb. Pada intinya putusan tersebut memberikan sanksi pidana percobaan kepada pelaku tindak pidana KDRT.

Kedua, Pratiwi Kridaningtyas, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta).⁸ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban.

Secara tema penulisan karya ilmiah di atas memiliki kesamaan yakni membahas mengenai KDRT, tetapi yang membedakan adalah objek kajian yakni

⁸ Pratiwi Kridaningtyas, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, (2014).

fokus pada kajian putusan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb. Pada intinya putusan tersebut memberikan sanksi pidana percobaan kepada pelaku tindak pidana KDRT padahal di daerah hukum pengadilan negeri Wonosobo tingkat kekerasan rumah tangga cukup tinggi.

Ketiga, skripsi karya Diah Rahmi Fantari, berjudul “Pemukulan Suami Terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UUNo 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).⁹ Skripsi ini membahas mengenai Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk yang dilakukan terhadap istri baik secara fisik maupun non fisik. Lahirnya UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut pasal 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedaangka pemukulan suami terhadap istri menurut Hukum Islam tidak dibenarkan namun membolehkan memukul istri dengan alasan nusyuz tetapi harus dengan melakukan alternative sebelumnya yaitu menasehati istri terlebih dahulu.

Secara tema penulisan karya ilmiah diatas memiliki kesamaan yakni membalas mengenai KDRT, tetapi yang membedakan adalah objek kajian yakni fokus pada kajian Putusan Nomor 5/pid.sud/2020/ PN Wsb. Pada intinya Putusan tersebut memberikan sanksi pidana percobaan kepada pelaku tindak pidana

⁹ Diah Rahmi Fantari, Pemukulan Suami Terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, (2019).

KDRT padahal di daerah hukum pengadilan negeri Wonosobo tingkat kekerasan rumah tangga cukup tinggi.

Keempat, Ismail Nur Diansyah, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kdrt Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis Dari Lex Specialis (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl).¹⁰ Hukum pidana Islam dikategorikan jarimah penganiayaan ringan yang hukumannya yaitu ta'zir dan hukuman tersebut diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor:324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang tindak pidana penganiayaan suami terhadap istri ini telah diputus oleh majelis hakim menggunakan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP, dari pada alternatif kesatu dalam pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004. Putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Secara tema penulisan karya ilmiah di atas memiliki kesamaan yakni membahas mengenai KDRT, tetapi yang membedakan adalah objek kajian yakni fokus pada kajian putusan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb. Pada intinya putusan tersebut memberikan sanksi pidana percobaan kepada pelaku tindak pidana KDRT.

¹⁰ Ismail Nur Diansyah, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kdrt Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Ketentuan Lex Generalis Dari Lex Specialis, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2019).

E. Kerangka Toeri

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori-teori tertentu yang mengacu sebagai alat untuk menganalisa suatu persoalan yang diangkat dalam suatu.¹¹ Oleh sebab itu penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dan mencegah kerugian dari gangguan orang lain terhadap hak-hak tersebut.¹² Dengan demikian hukum memiliki fungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera dengan memberikan pengaturan yang adil.¹³ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh La Jamaa menyatakan bahwa makna perlindungan korban dapat dilihat dari dua sisi,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2000), hlm.53

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), hlm. 189.

yaitu (a) dapat diartikan sebagai 'perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana' (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan (b) dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹⁴

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat suatu relasi yang harmonis antara satu sama lain, oleh sebab itu maka masing-masing pihak wajib menghormati hak pihak lain dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, tetapi haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu individu sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh tatanan hidup bermasyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain. Hal itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan kepentingan individualnya

¹⁴ La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 (Desember 2014), hlm. 253

harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat. Agar tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, seharusnya selalu mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks perlindungan dalam keluarga, kehidupan sehari-hari dapat dinikmati, apabila semua anggota keluarga berperilaku tertib dan patuh pada peraturan yang ada dalam keluarga tersebut. Setiap anggota keluarga harus memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, maka kesadaran hukum akan semakin meningkat. Jika muncul suatu permasalahan tidak menyelesaikan dengan cara kekerasan. Munculnya kekerasan dalam menyelesaikan masalah menunjukkan bahwa para pihak tidak mengetahui hak, kewajiban, serta tidak memahami bahaya dan dampak terjadinya KDRT.

Perlindungan hak asasi manusia melalui instrumen penyeimbang dengan penegakan hukum fair terhadap pelaku kejahatan merupakan dasar filosofis dibalik pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan atau keluarganya.¹⁵ Jika suatu permasalahan tidak diselesaikan dengan cara yang baik maka instrumen hukum menjadi alternatif untuk memecahkan masalah secara fair.

Sesuai dengan Pasal 10, UU PKDRT, maka korban KDRT memiliki hak sebagai korban, diantaranya:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 252

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Pengaturan sanksi di dalam Undang-Undang ini terdapat di dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 44-53, di mana sanksi yang cukup meliputi kekerasan fisik yang tergolong berat, yang menyebabkan seseorang jatuh sakit atau luka berat (maksimal 10 tahun) dan yang menyebabkan korban meninggal dunia (maksimal 15 tahun), dan termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan, dan gugur atau matinya janin dalam kandungan (20 tahun).

2. Kebebasan hakim

Tiga pokok pertimbangan hakim dalam putusannya yakni meliputi pertimbangan keadilan filosofis yakni Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan. Pertimbangan keadilan sosiologis yakni putusan yang berkeadilan sosial. Pertimbangan keadilan yuridis hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian

yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945.¹⁶

Pertimbangan hakim tersebut di atas dapat terpenuhi apabila hakim mampu menjalankan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang akan memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun.¹⁷ Hakim dalam menyelesaikan perkara harus menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.

Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan. Kebebasan hakim memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk

¹⁶ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, (Juni 2015), hlm. 220.

¹⁷ Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dapat melihat suatu nilai kebenaran pada peristiwa hukum, bukan melainkan sebaliknya dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang bernilai transaksional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian kemudian mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.¹⁸ Dokumen atau literatur tersebut adalah Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb dengan melihat pertimbangan dan amar putusan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif-yuridis yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan peradilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Kajian yang dilakukan adalah konseptual, historis, komparatif, dan filosofis. kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti. kualitatif. Dalam pengolahan data penelitian kualitatif akan sesuai dengan jenis analisis berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap sub aspek dari keseluruhan fokus yang dikaji. Selanjutnya memberi makna terhadap setiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain, kemudian dilakukan analisis terhadap keseluruhan aspek untuk memahami hubungan antar aspek yang menjadi pokok permasalahan.¹⁹

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *library reasearch* yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.²⁰

a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb
- b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari: (a) buku-buku teks yang membahas permasalahan hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penulisan ini; dan (d) komentar-komentar atau pendapat ahli atas putusan hakim.²¹ Keterangan-keterangan tersebut merupakan petunjuk untuk dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan data-data yang satu tema dan berkaitan yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Analisis Data

²¹ *Ibid.*, hlm. 54.

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.²² Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, selanjutnya penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri, dan pengambilan kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Dalam menyusun kerangka penulisan ini, penyusun untuk sementara membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tinjauan umum tentang metode penemuan hukum oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan hukuman terhadap perkara. metode interpretasi hakim dalam menganalisis suatu kasus dimasukkan sebagai teori dasar agar pembaca dapat memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan secara analitis keseluruhan perkara tindak pidana. Selanjutnya membahas tentang tindak pidana khusus kekerasan dalam rumah

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 205.

tangga, mulai dari pengertian tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga, jenis-jenis hingga upaya hukum yang dapat ditempuh.

Bab Ketiga berisi tentang putusan nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Bab Keempat berisi tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam pada putusan nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

Bab Kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan mengenai hasil penelitian yang berjudul *Pertimbangan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb.)* maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Hakim dalam mempertimbangkan putusan melihat beberapa unsur-unsur seperti: a. Dasar yuridis yang ada dapat ditafsirkan dengan metode penafsiran secara Bahasa. Tindakan yang dilakukan AB terhadap korban IN sudah memenuhi unsur rumusan undang-undang dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Korbannya adalah isteri yang menjadi bagian dari lingkup rumah tangga. Pemilihan dasar pembedaan tersebut mengecualikan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang merupakan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Ketentuan ini di atur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP; b. Pertimbangan sosiologis. Aspek sosiologis mencerminkan asas kemanfaatan, karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yaitu mengupayakan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak-pihak yakni suami dan isteri. Oleh karena itu putusan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dipandang adil dalam upaya kembali membangun kerukunan keluarga; c. Pertimbangan filosofis. Putusan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dipandang adil dalam upaya kembali membangun kerukunan

keluarga. Putusan tersebut dianggap lahir dari kajian filsafat hukum dalam upaya memberikan rasa keadilan sosial di dalam masyarakat.

2. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo menyusun Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb dengan melakukan tiga tahap yakni: Pertama *mengkonstatir*. hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah berdasarkan alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Dalam kasus ini setidaknya dihadirkan bukti berupa: a. Keterangan Saksi; b. Bukti Surat *Visum Et Repertum* yang menunjukkan bahwa korban mengalami luka memar di beberapa bagian pada tubuh korban; c. Keterangan Terdakwa yang mengakui kesalahannya telah melakukan penganiayaan. Kedua, *mengkualifisir* berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. a. Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terdakwa dengan korban Indah adalah suami istri sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 891/48/XI/2014. Ketiga, *mengkategorikan*, terhadap fakta yang telah ditemukan. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Ketiga tahapan diatas sejalan dengan amanah Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran berupa:

1. Bagi para pasangan dalam keluarga perlu membangun komunikasi yang baik dalam kehidupan berumah untuk saling memahami satu sama lain, dan menghargai perbedaan sifat masing-masing dari pasangan. Dengan demikian dapat terhindar dari konflik yang dapat berujung pada perpisahan atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hakim dalam menangani perkara harus memperhatikan unsur-unsur suatu tindak pidana yang dan didasarkan dengan Alat bukti yang sah. Selanjutnya hakim dapat mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Syariah, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arief, Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asnawi, M. Nasir *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992.
- Budiarjo, Miriam *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi ke IX, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- , *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Diansyah, Ismail Nur *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kdrt Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis Dari Lex Specialis (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)*, skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fantari, Diah Rahmi *Pemukulan Suami Terhadap Istriditinjaudari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 UUNo 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2019.
- Guse Prayudi, *Bebagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, cetakan ke IV, Bandung: P.T. Alumni, 2010.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- , *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Kanter, E. Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Edisi Ke VII, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Lestari, Novita, *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 1, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, cetakan pertama, 2000.

- Muladi, Demokratisasi, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2010.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pratiwi Kridaningtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, Bandung: RefikaAditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sappe, Nurul Fitra, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group 2014.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Jurnal

Adonara, Firman Floranta Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara
Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni

2015

Djanggih, Hardianto dan Nasrun Hipan, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Jurnal Penelitian Hukum DE
JURE, Vol. 18 No. 1, Maret 2018.

Doodoh, Eyreine Tirza Priska Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan
Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Lex Et
Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013

Faiq Tobroni, Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional
Dispensasi Perkawinan, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September
2017.

Faisal, Muhammad, Analisis Putusan Hakim Tentang Penerapan Hukuman
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus
di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan), Volume 2, Nomor 2, Agustus
2018

Jamaa, La Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum
Pidana Indonesia, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014

- Jayanthi, Evi Tri Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivoryang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang, Jurnal Dimensia, Volume 3, No. 2, September 2009.
- Kholid, Imam dan Ahmad Bahiej, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PTY), Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2014
- Tahir Ach., Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2012
- . Menggali Makna Asas Legalitas, Jurnal Al-Mazahib, Volume 1, Nomor 2 Desember 2012.
- Tobroni, Faiq, Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018
- , Pelarangan Aktivitas Kelompok Keagamaan Tanpa Komentar Umum Kihsp, Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 2 Agustus 2020
- , Penafsiran Hukum Dekonstruksi Untuk Pelanggaran Poligami, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016
- , Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017
- , Tinjauan Ham Dalam Regulasi PPPK Dengan Intertekstualitas Teks Hukum, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020
- , Tinjauan Ham Dalam Regulasi PPPK Dengan Intertekstualitas Teks Hukum, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020

---, Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015

C. Peraturan hukum dan putusan pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Wsb

E. Lain lain

<https://fin.co.id/2020/02/29/103-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak/> diakses pada tanggal 11 Desember 2020

<https://kbbi.web.id/keras>